



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 50/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2021

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 21 Desember 2021

Laporan Masyarakat ke KY Tahun 2021 Bertambah Dibandingkan Sebelumnya

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) telah menerima 1346 laporan masyarakat dan 783 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada periode 2 Januari - 30 November 2021. Jumlah laporan tersebut naik sekitar 6,4 persen bila dibandingkan pada November tahun lalu yang mencapai 1265 laporan masyarakat dan 874 surat tembusan.

"Jumlah laporan masyarakat ke KY cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat ikut berperan dalam menjaga integritas hakim sehingga peradilan bersih dan berwibawa dapat terwujud," jelas Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta dalam konferensi pers daring Refleksi Akhir Tahun KY Bidang Pengawasan Hakim Tahun 2021, Selasa (21/12).

Laporan masyarakat yang diterima KY periode 2 Januari - 30 November 2021 ini, mayoritas disampaikan melalui jasa pengiriman surat sebanyak 699 laporan. Sedangkan, pelapor yang datang langsung ke kantor KY ada 378 laporan. Sementara 248 laporan lainnya disampaikan secara daring dan 21 laporan sisanya berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim.

"Dilihat dari jenis perkaranya, masalah perdata masih mendominasi, yaitu 632 laporan. Untuk perkara pidana jumlahnya 355 laporan," jelas Sukma.

Sementara itu, lanjut Sukma, pengaduan terkait perkara agama ada 86 laporan, tipikor ada 65 laporan, tata usaha negara ada 55 laporan, niaga 38 laporan, perselisihan hubungan industri 35 laporan, lingkungan 11 laporan, pidana dan perdata 7 laporan, militer 5 laporan, pajak 3 laporan dan 54 laporan lainnya adalah lain-lain.

Sukma menguraikan 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Menurutnya, dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan. Paling banyak adalah DKI Jakarta 321 laporan, Sumatera Utara 133 laporan, Jawa Timur 131 laporan, Jawa Barat 111 laporan, Jawa Tengah 65 laporan, Sumatera Selatan 56 laporan, Riau 51 laporan, Sulawesi Selatan 46 laporan, Nusa Tenggara Timur 37 laporan dan Kalimantan Timur 36 laporan.

Adapun dilihat dari jenis peradilan yang dilaporkan, masih didominasi oleh peradilan umum, yakni 1001 laporan. Posisi selanjutnya, yakni Peradilan Agama 99 laporan, Mahkamah Agung 86 laporan, Tata Usaha Negara sejumlah 45 laporan, Tipikor 34 laporan, Niaga 28 laporan, Militer 7 laporan, dan 28 laporan lainnya.

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

"Dari 1321 laporan yang telah diverifikasi atau sekitar 98 persen dari jumlah keseluruhan laporan yang masuk, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 200 laporan. Yaitu berasal dari laporan tahun 2020 sebanyak 58 dan tahun 2021 sebanyak 142," lanjut Sukma.

Sementara lainnya, ada 312 laporan masih menunggu permohonan kelengkapan, 97 laporan bukan kewenangan KY, 108 laporan diteruskan ke instansi lain, dan laporan tidak dapat diterima ada 258 laporan. Ada juga laporan yang diteruskan ke bagian investigasi 10 laporan dan advokasi hakim 1 laporan, serta masih proses verifikasi 25 laporan.

"Yang terbanyak adalah permohonan pemantauan yaitu 393 laporan," pungkas Sukma.

Pemantauan Persidangan Upaya Pencegahan Pelanggaran KEPPH

Sukma juga mengungkapkan bahwa periode Januari hingga November 2021, KY telah menerima 393 permohonan pemantauan yang berasal dari 314 laporan masyarakat dan 79 pemantauan berdasarkan inisiatif KY.

"Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hasil dari tindak lanjut permohonan pemantauan Januari hingga November 2021 adalah 195 dapat dilakukan pemantauan, 171 tidak dapat dilakukan pemantauan, dan 27 dalam tahap analisis," pungkas Sukma.

Ada beberapa sebab permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Ada yang bukan merupakan kewenangan KY, kemudian permohonan yang disampaikan adalah substansi perkara, adapula perkara yang dimohonkan ternyata sudah diputus, dan tidak ada dugaan awal pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY
Miko Ginting
Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,
(021) 3906189
www.komisiyudisial.go.id
email: humas@komisiyudisial.go.id

1



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2 JANUARI - 30 NOVEMBER 2021

JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT DITERIMA KOMISI YUDISIAL

783

Surat
Tembusan

2129

Laporan
Masyarakat

1346

378 Laporan

Datang langsung ke KY



699 Laporan

Jasa pengiriman



248 Laporan

Laporan online



21 Laporan

Penerimaan Informasi



1346 ^{6.4%} ↑

<https://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id>

Jumlah Penerimaan Tahun 2020

1265

[@KomisiYudisial](#)

[@komisiyudisialri](#)


[@komisiyudisialri](#)

humas@komisiyudisial.go.id

www.komisiyudisial.go.id



JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT DITERIMA KOMISI YUDISIAL



	Perdata (632 laporan)		Lingkungan (11 laporan)
	Pidana (355 laporan)		Pidana & Perdata (7 laporan)
	Agama (86 laporan)		Militer (5 laporan)
	Tipikor (65 laporan)		Pajak (3 laporan)
	TUN (55 laporan)		Lainnya (54 laporan)
	Niaga (38 laporan)		
	PHI (35 laporan)		

PENERIMAN LAPORAN MASYARAKAT BERDASARKAN BADAN PERADILAN



Peradilan Umum
1001 laporan



Peradilan TUN
45 laporan



Niaga
28 laporan



Mahkamah Agung
86 laporan



Hubungan Industrial
18 laporan



Peradilan Militer
7 laporan



Peradilan Agama
99 laporan



Tipikor
34 laporan



Lain-lain
28 laporan



10 WILAYAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN





Provinsi lainnya:

11. Nusa Tenggara Barat	: 36 Laporan	23. Papua	: 14 Laporan
12. Banten	: 32 Laporan	24. Bali	: 13 Laporan
13. Sulawesi Utara	: 29 Laporan	25. Kalimantan Barat	: 13 Laporan
14. Jambi	: 23 Laporan	26. Sulawesi Tenggara	: 12 Laporan
15. Kalimantan Tengah	: 21 Laporan	27. Bengkulu	: 11 Laporan
16. Sumatera Barat	: 20 Laporan	28. Sulawesi Barat	: 7 Laporan
17. Lampung	: 19 Laporan	29. Gorontalo	: 6 Laporan
18. Aceh	: 18 Laporan	30. Sulawesi Tengah	: 5 Laporan
19. DI Yogyakarta	: 18 Laporan	31. Bangka Belitung	: 3 Laporan
20. Kepulauan Riau	: 18 Laporan	32. Maluku Utara	: 3 Laporan
21. Kalimantan Selatan	: 17 Laporan	33. Papua Barat	: 3 Laporan
22. Maluku	: 16 Laporan	34. Kalimantan Utara	: 2 Laporan



JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISTRASI



Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan yang terdiri dari dua tim:

- Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP);
- Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPL).

TPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Inti dari tahap ini untuk melihat berwenang atau tidaknya Komisi Yudisial menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.



VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT

sampai dengan November 2021

1321 laporan telah diverifikasi



Bukan kewenangan KY **97**

Permohonan kelengkapan **312**

Meneruskan ke Instansi lain **108**

Permohonan Pemantauan **393**

Meneruskan ke Investigasi **10**

Meneruskan ke Advokasi **1**

Laporan tidak dapat diterima **258**

Proses verifikasi **25**

Register tahun 2021 **142**



PEMANTAUAN PERSIDANGAN UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN KEPPH

 Permohonan Pemantauan
 Januari - November 2021

393

 Dapat dilakukan
 Pemantauan

195

 Tidak dapat
 dilakukan Pemantauan

171

Tahap Analisis

27

“

Ada beberapa sebab permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Ada yang bukan merupakan kewenangan KY, kemudian permohonan yang disampaikan adalah substansi perkara, adapula perkara yang dimohonkan ternyata sudah diputus, dan tidak ada dugaan awal pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim.

”